



## PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG

### PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR : 15 TAHUN 2005

#### TENTANG :

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN ACEH TAMIANG

#### BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan untuk membantu kegiatan, kelancaran Administrasi serta pembinaan Partai Politik di Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu ditetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati sambil menunggu ditetapkannya dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513).

**Memperhatikan :** Surat Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2586/210-A/2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Persetujuan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN ACEH TAMIANG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- (3) Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang ;
- (4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang ;
- (5) Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ;
- (7) Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 ;
- (8) Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik ;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2004 yang mendapat Kursi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan kepada 10 (sepuluh) Partai Politik setiap Tahun Anggaran dengan perincian kursi sebagai berikut :
  - a. Partai Golkar        sebanyak 6 (enam) Kursi
  - b. Partai P A N        sebanyak 5 (lima) Kursi
  - c. Partai P D I P        sebanyak 4 (empat) Kursi
  - d. Partai Demokrat    sebanyak 4 (empat) Kursi
  - e. Partai P B R        sebanyak 3 (tiga) Kursi
  - f. Partai P P P        sebanyak 3 (tiga) Kursi
  - g. Partai P B B        sebanyak 2 (dua) Kursi
  - h. Partai P P D K        sebanyak 1 (satu) Kursi
  - i. Partai P K S        sebanyak 1 (satu) Kursi
  - j. Partai P N I M        sebanyak 1 (satu) Kursi

- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang ;
- (5) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik Provinsi ;
- (6) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang tersedia dalam APBD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 untuk 1 (satu) Kursi sebesar **Rp.15.000.000,-** (*Lima Belas Juta Rupiah*) x 30 (tiga puluh) Kursi sebesar **Rp. 450.000.000,-** (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)

### **Pasal 3**

Anggaran bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Kabupaten kepada Bupati;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten atau nama lain.

## **BAB IV**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan Berita Acara serah terima;
- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik

## **BAB V**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang mempedomani Peraturan ini.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Aceh Tamiang

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Disahkan di Karang Baru  
Pada tanggal 10 Oktober 2005 M  
7 Ramadhan 1426 H

**Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,**

**Drs. H. ISHAK DJUNED**

Diundangkan di Karang Baru  
Pada tanggal 10 Oktober 2005 M  
7 Ramadhan 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

**Drs. MARZUKI AR, MM**

Pembina Tk. I / NIP. 390 006 450

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005 NOMOR : .....**42**.....